

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian/riset di PT. Yamaha Music Manufacturing Indonesia dengan meninjau Penerapan Bea Masuk dan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangka impor material dari Guangzhou Romance Musical Instrument Co, Ltd-Japan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa PT. Yamaha Music Manufacturing Indonesia melaksanakan kegiatan impor dan melakukan penyetoran pajak dalam rangka impor dengan baik karena selalu mengacu kepada tata cara prosedur impor berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK01/2012 Tentang Tata Laksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor dan Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai Buatan Dalam Negeri. PT. Yamaha Music Manufacturing Indonesia dalam melakukan pembelian impor yaitu didasarkan pada jumlah stok barang yang tersedia agar tidak terjadi kekosongan barang apabila ada pesanan dari pelanggan. Selain itu juga pembelian impor dilakukan apabila ada pesanan produk tertentu dari pelanggan. Dalam kesimpulan ini penulis menyimpulkan bahwa proses kegiatan impor, perhitungan dan penyetoran Bea Masuk, dan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangka pembelian material impor adalah sebagai berikut:

1. Prosedur Pelaksanaan Impor Dalam setiap melaksanakan pembelian material impor, PT. Yamaha Music Manufacturing Indonesia selalu mengikuti prosedur impor dengan baik, sehingga kemungkinan terjadinya hambatan internal dalam pelaksanaan impor sangat jarang terjadi serta kegiatan dalam melakukan pengelompokan dan pengarsipan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan impor tersebut dilakukan dengan baik.
2. Perhitungan Bea Masuk, dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Dalam Rangka Impor Perhitungan dilakukan saat PT. Yamaha Music Manufacturing Indonesia menerima PIB dari PPJK, lalu dilakukan pengamatan untuk membandingkan data-data yang tertulis dalam PIB dengan Original Invoice, setelah itu dilakukan perhitungan biaya

pajak atas impor yang timbul yang selanjutnya akan disetorkan ke bank yang tersedia di tempat penyelesaian kepabeanan. Pajak yang timbul dan harus disetorkan dalam kegiatan impor yang dilakukan oleh PT. Yamaha Music Manufacturing Indonesia yaitu Bea Masuk dengan tarif berdasarkan HS Code yaitu 5% dari CIF, Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan tarif 2,5% dari Nilai Impor karena PT. Yamaha Music Manufacturing Indonesia telah memiliki API.

3. Penyetoran Bea Masuk, Pajak Penghasilan Pasal 22 Dalam Rangka Impor PT. Yamaha Music Manufacturing Indonesia melakukan penyetoran pajak atas impor yang terdiri dari Bea Masuk, dan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terutang pada saat 1 (satu) hari setelah menerima PIB dari PPJK. PT. Yamaha Music Manufacturing Indonesia menyetorkan pajak terutang tersebut langsung ke kas negara melalui bank devisa (Bank Mandiri) yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tersedia di pelabuhan atau bandara tempat penyelesaian kepabeanan barang yang diimpornya. Dalam pelaksanaan penyetoran pajak dilakukan dengan penyertaan beberapa dokumen yang digunakan pada saat impor tersebut. Dokumen tersebut dikirim melalui fax kepada pihak PPJK yang akan mengurus pembayaran tersebut. Dan selanjutnya PPJK akan mengirim bukti penyetoran pajak berupa SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak) ke PT. Yamaha Music Manufacturing Indonesia sebagai bukti bahwa biaya tersebut telah dibayar.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan saran agar :

- a. PT. Yamaha Music Manufacturing Indonesia tetap mempertahankan tradisi dalam proses Pembelian Impor sesuai dengan Prosedur yang baik dan benar.
- b. PT. Yamaha Music Manufacturing Indonesia tetap mempertahankan kesesuaian dalam penerapan Bea Masuk dan PPh Pasal 22 sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan baik dan benar.